

KABUPATEN WAKATOBI - KOMISI PEMILIHAN UMUM - PEJABAT - PENJUAL  
BARANG MILIK NEGARA

Kpt 31 TAHUN 2025, 4 Hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAKATOBI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK  
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN  
2025

ABSTRAK : - bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara yang sudah tidak efisien dan tidak ekonomis lagi dalam menunjang kegiatan kantor, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara, bahwa dalam rangka memenuhi maksud tersebut, perlu menunjuk Pejabat Penjual Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025.

- Dasar hukum pada Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yaitu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi mengatur tentang Penetapan Pejabat Penjual Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
- Lampiran 1 halaman